

ABSTRAK PERATURAN

BOPET - REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK - BEA MASUK ANTI DUMPING
2015

PERMENKEU RI NOMOR 221/PMK.010/2015 TANGGAL 7 DESEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK *BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE* (BOPET) DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN THAILAND.

ABSTRAK : - bahwa sesuai hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terdapat bukti impor produk *Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate* (BOPET) secara dumping dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand yang menyebabkan kerugian (*injury*) terhadap industri dalam negeri serta ditemukan hubungan kausal (*causal link*) antara dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri, mempertimbangkan hal tersebut dan atas usulan Kemneterian Perdagangan serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk *Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate* (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No.57, TLN No.3564); UU No.10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661); PP No.34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.66, TLN No.5225);.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap impor produk *Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate* (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Thailand dengan uraian barang *Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate* (BOPET) dalam bentuk pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain yang termasuk dalam pos tarif ex.3920.62.00.00 dikenakan Bea Masuk Anti Dumping yang merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*); atau tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perdagangan barang internasional. Terhadap pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas impor produk *Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate* (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Thailand dimaksud dilakukan evaluasi setelah 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 14 Desember 2015.